



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN
Nomor 72/Pid.C/2019/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MARKO Bin DAREMANSYAH;**
Tempat Lahir : Sajingan Kecil;
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 2 April 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sajingan Kecil Rt.014 Rw.004, Desa Semanga,
Kecamatan Sejangkung, Kabupaten Sambas.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berita acara pemeriksaan cepat tindak pidana ringan dan seterusnya;

Telah mendengar keterangan Saksi - saksi dan Keterangan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, dan seterusnya;

Memperhatikan, Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARKO Bin DAREMANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Ringan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari terdakwa melakukan tindak pidana lagi sebelum lewat masa percobaan **selama 1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Bluwis;
 - 1 (satu) korek api jenis Tokai;**Dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019, oleh **Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Sambas, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut

Halaman 1 dari 2 Petikan Putusan Nomor 72/Pid.C/2019/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **Junaidi** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sambas, dihadiri oleh **Aipda Awang Irwansyah** Penyidik Pembantu pada Kepolisian Sektor Sejangkung dan terdakwa;

Panitera Pengganti,

ttd

Junaidi

Hakim,

ttd

Binsar Tigor H. Pangaribuan, S.H.

Halaman 2 dari 2 Petikan Putusan Nomor 72/Pid.C/2019/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)